



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 143/Pid.B/2014/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NANDA alias BALEK bin SUWARDI** ;
Tempat lahir : Selakau ;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 19 Nopember 1990 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Gaya Baru Rt.009, Rw.003,
Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau,
Kabupaten Sambas ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/13/IX/2014, sejak tanggal 29 September 2014 sampai dengan tanggal 30 September 2014 ;

Terdakwa telah dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 30 September 2014 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 12 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 11 Desember 2014 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 12 Desember 2014 sampai dengan 9 Februari 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri di persidangan ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tertanggal 12 Nopember 2014 No.143/Pen.Pid/2014/PN Sbs

Halaman 1 dari 23 halaman Perkara No. 143/Pid.B/2014/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal, 12 Nopember 2014 No.168/Pen.Pid /2014/PN Sbs tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan para saksi, keterangan Terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas tertanggal 10 Desember 2014, No. Reg. Perkara: PDM-15/Sbs.1/11/2014, yang pada pokoknya :

M E N U N T U T

1. Menyatakan terdakwa NANDA Alias BALEK Bin SUWARDI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan kesatu pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai pecahan @ Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 96 (sembilan puluh enam) lembar total senilai Rp. 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia model : 100, Type : RH-130 code : 059K0T2, imei : 355909/05/511312/3 warna : Biru tanpa baterai ;
 - 1 (satu) buah handphone Merk : Nokia, model : 1280, Type : RM-647 warna ungu ;
 - 1(satu) buah kunci gembok merk "EXTRA XE" ;Dikembalikan kepada saksi OMY YULIAN Bin SAFARI;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 23 halaman Perkara No. 143/Pid.B/2014/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan / *pleidooi* namun secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tanggal 11 Nopember 2014 No. Reg. Perk : PDM-15/Sbs.1/11/2014 sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa NANDA Alias BALEK Bin SUWARDI bersama-sama dengan saksi ROLIF Anak LINDA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan saksi YOGA Bin SUPARLAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 29(dua puluh sembilan) Bulan September Tahun 2014 (dua ribu empat belas) sekira Pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan september tahun Dua Ribu Empat Belas, bertempat di counter handphone (HP) milik saksi OMY YULIAN Bin SAFARI di samping terminal Selakau Desa Parit Baru Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa bersama sama dengan saksi ROLIF Anak LINDA, dan saksi YOGA Bin SUPARLAN dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 29 September 2014 sekira pukul 01.40 Wib saksi ROLIF Anak LINDA ada mengajak saksi YOGA Bin SUPARLAN untuk membongkar Counter Handphone milik saksi OMY YULIAN Bin SAFARI di samping terminal Selakau Desa Parit Baru Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, kemudian saksi ROLIF Anak LINDA mengambil 1 (satu) buah obeng yang terbuat dari bahan besi panjang sekitar 20 cm (dua puluh centimeter) bergagang plastik warna kuning milik dari saksi IIN DIANTO Alias IIN Bin HELWANI di dalam jok motor milik terdakwa dan selanjutnya pergi bersama dengan saksi YOGA Bin SUPARLAN menuju counter milik saksi OMY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIAN Bin SAFARI, setibanya di sana saksi ROLIF Anak LINDA bersama dengan saksi YOGA Bin SUPARLAN kemudian mencongkel kunci gembok pintu Counter secara bergantian, lalu tidak lama kemudian datanglah terdakwa yang menghampiri sambil berkata "KITA NGAPE YE" lalu saksi ROLIF Anak LINDA menjawab " BIASELAH", selanjutnya ketika pintu kunci counter sudah terbuka, saksi ROLIF Anak LINDA masuk kedalam counter tersebut terlebih dahulu disusul dengan saksi YOGA Bin SUPARLAN dan terdakwa, kemudian saksi ROLIF Anak LINDA membuka laci meja Counter yang tidak terkunci dan mengambil uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), 200 (dua ratus) unit voucher kartu 3 Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), 20 (dua puluh) unit voucher Kartu 3 Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), 20 (dua puluh) unit voucher Kartu 3 Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) unit Kartu perdana 3, 5 (lima) unit Kartu Perdana Simpati, dan sekira 15 (lima belas) unit Handphone berbagai merek yang mana perbuatan tersebut tanpa dikehendaki dari yang berhak yaitu saksi OMY YULIAN Bin SAFARI ;

Bahwa saksi ROLIF Anak LINDA mengambil beberapa Handphone, voucher isi ulang kartu 3, dan uang tunai yang terletak di dalam laci counter milik saksi OMY YULIAN Bin SAFARI ke dalam saku celananya, sedangkan untuk beberapa lembar uang tunai pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) di berikan kepada terdakwa dengan berkata "LEK YO SIMPANKAN" dan terdakwa menyimpannya, selanjutnya saksi YOGA Bin SUPARLAN berperan mengambil Handphone juga yang ditemukan di counter milik saksi OMY YULIAN Bin SAFARI dan juga beberapa lembar uang tunai pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan setelah itu saksi ROLIF Anak LINDA, saksi YOGA Bin SUPARLAN beserta terdakwa meninggalkan counter tersebut menuju tempat penjualan kaset CD dan saksi ROLIF Anak LINDA memberikan 2 (dua) buah handphone hasil pencurian tersebut kepada terdakwa yaitu 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 100 type RH-130 warna Biru tanpa baterai dan 1 (satu) buah handphone merk NOKIA model 1280 warna ungu, kemudian ketika bertemu dengan saksi ARDAS Bin MORSIDI, saksi ROLIF Anak LINDA, saksi YOGA Bin SUPARLAN dan terdakwa ada menitipkan 3 (tiga) buah handphone yaitu 1 (satu) buah handphone merk NOKIA model 1280 warna ungu, 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA type 1280 warna merah, dan 1

Halaman 4 dari 23 halaman Perkara No. 143/Pid.B/2014/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Handphone merk I CHERRY warna hitam dan juga ada saksi ROLIF Anak LINDA memberikan uang Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) serta voucher isi ulang kartu 3 Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) buah yang kesemuanya merupakan hasil curian tersebut kepada saksi ARDAS Bin MORSIDI dan kemudian juga terdakwa memberi 1 (satu) buah handphone merk Nokia model : 100 warna biru tanpa baterai kepada saksi ERWIN Bin RUSLI H. TOYON ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa NANDA Alias BALEK Bin SUWARDI bersama-sama dengan saksi ROLIF Anak LINDA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan saksi YOGA Bin SUPARLAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi OMY YULIAN Bin SAFARI mengalami kerugian sekira Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP ;

Atau ;

KEDUA :

Bahwa terdakwa NANDA Alias BALEK Bin SUWARDI bersama-sama dengan saksi ROLIF Anak LINDA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan saksi YOGA Bin SUPARLAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 29 (dua puluh sembilan) Bulan September Tahun 2014 (dua ribu empat belas) sekira Pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan september tahun Dua Ribu Empat Belas, bertempat di counter handphone (HP) milik saksi OMY YULIAN Bin SAFARI di samping terminal Selakau Desa Parit Baru Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan terdakwa bersama sama dengan saksi ROLIF Anak LINDA , dan saksi YOGA Bin SUPARLAN dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 29 September 2014 sekira pukul 01.40 Wib saksi ROLIF Anak LINDA ada mengajak saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOGA Bin SUPARLAN untuk membongkar Counter Handphone milik saksi OMY YULIAN Bin SAFARI di samping terminal Selakau Desa Parit Baru Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, kemudian saksi ROLIF Anak LINDA mengambil 1 (satu) buah obeng yang terbuat dari bahan besi panjang sekitar 20 cm (dua puluh centimeter) bergagang plastik warna kuning milik dari saksi IIN DIANTO Alias IIN Bin HELWANI di dalam jok motor milik terdakwa dan selanjutnya pergi bersama dengan saksi YOGA Bin SUPARLAN menuju counter milik saksi OMY YULIAN Bin SAFARI, setibanya di sana saksi ROLIF Anak LINDA bersama dengan saksi YOGA Bin SUPARLAN kemudian mencongkel kunci gembok pintu counter secara bergantian, lalu tidak lama kemudian datanglah terdakwa yang menghampiri sambil berkata "KITA NGAPE YE" lalu saksi ROLIF Anak LINDA menjawab "BIASELAH", selanjutnya ketika pintu kunci counter sudah terbuka, saksi ROLIF Anak LINDA masuk kedalam counter tersebut terlebih dahulu disusul dengan saksi YOGA Bin SUPARLAN dan terdakwa, kemudian saksi ROLIF Anak LINDA membuka laci meja Counter yang tidak terkunci dan mengambil uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), 200 (dua ratus) unit voucher kartu 3 Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), 20 (dua puluh) unit voucher Kartu 3 Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), 20 (dua puluh) unit voucher Kartu 3 Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) unit Kartu perdana 3, 5 (lima) unit Kartu Perdana Simpati, dan sekira 15 (lima belas) unit Handphone berbagai merek yang mana perbuatan tersebut tanpa dikehendaki dari yang berhak yaitu saksi OMY YULIAN Bin SAFARI ;

Bahwa saksi ROLIF Anak LINDA mengambil beberapa Handphone, voucher isi ulang kartu 3, dan uang tunai yang terletak di dalam laci counter milik saksi OMY YULIAN Bin SAFARI kedalam saku celananya, sedangkan untuk beberapa lembar uang tunai pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) di berikan kepada terdakwa dengan berkata "LEK YO SIMPANKAN" dan terdakwa menyimpannya, selanjutnya saksi YOGA Bin SUPARLAN berperan mengambil Handphone juga yang ditemukan di counter milik saksi OMY YULIAN Bin SAFARI dan juga beberapa lembar uang tunai pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan setelah itu saksi ROLIF Anak LINDA, saksi YOGA Bin SUPARLAN beserta terdakwa meninggalkan counter tersebut menuju tempat penjualan kaset CD dan saksi ROLIF Anak LINDA

Halaman 6 dari 23 halaman Perkara No. 143/Pid.B/2014/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan 2 (dua) buah handphone hasil pencurian tersebut kepada terdakwa yaitu 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 100 type RH-130 warna Biru tanpa baterai dan 1 (satu) buah handphone merek NOKIA model 1280 warna ungu, kemudian ketika bertemu dengan saksi ARDAS Bin MORSIDI, saksi ROLIF Anak LINDA, saksi YOGA Bin SUPARLAN dan terdakwa ada menitipkan 3 (tiga) buah handphone yaitu 1 (satu) buah handphone merek NOKIA model 1280 warna ungu, 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA type 1280 warna merah, dan 1 (satu) buah Handphone merk I CHERRY warna hitam dan juga ada saksi ROLIF Anak LINDA memberikan uang Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) serta vocer isi ulang kartu 3 Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) buah yang kesemuanya merupakan hasil curian tersebut kepada saksi ARDAS Bin MORSIDI dan kemudian juga terdakwa memberi 1 (satu) buah handphone merk Nokia model : 100 warna biru tanpa baterai kepada saksi ERWIN Bin RUSLI H. TOYON ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa NANDA Alias BALEK Bin SUWARDI bersama-sama dengan saksi ROLIF Anak LINDA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan saksi YOGA Bin SUPARLAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi OMY YULIAN Bin SAFARI mengalami kerugian sekira Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 480 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI 1. OMY YULIAN Bin SAFARI ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 29 September 2014 sekitar pukul 01.00 wib di counter milik saksi yang berada di samping terminal Selakau ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 September 2014 sekitar pukul 23.00 wib, saksi menutup counternya dan kemudian pulang kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor. Lalu pada pagi harinya hari Senin tanggal 29 September 2014 sekitar pukul 06.00 wib saksi hendak membuka counter dan melihat kunci gembok pintu depan counter telah rusak dan kemudian saksi masuk ke dalam untuk mengecek keadaan di dalam counter ;
- Bahwa setelah saksi mengecek keadaan di dalam counter ada barang yang hilang berupa 15 (lima belas) unit handphone, 200 (dua ratus) unit voucher kartu 3 Rp 1.000,00 (seribu rupiah), 20 (dua puluh) unit voucher kartu 3 Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), 20 (dua puluh) unit voucher kartu 3 Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) unit kartu perdana 3, 5 (lima) unit kartu perdana simpati, uang tunai sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
- Bahwa barang-barang berupa uang tunai sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), 200 (dua ratus) unit voucher kartu 3 Rp 1.000,00 (seribu rupiah), 20 (dua puluh) unit voucher kartu 3 Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), 20 (dua puluh) unit voucher kartu 3 Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) diletakkan di laci meja kerja, sedangkan 4 (empat) unit kartu perdana 3, 5 (lima) unit kartu perdana simpati diletakkan di laci meja service dan untuk handphone diletakkan di meja service ;
- Bahwa barang-barang tersebut yang berupa 200 (dua ratus) unit voucher kartu 3 Rp 1.000,00 (seribu rupiah), 20 (dua puluh) unit voucher kartu 3 Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), 20 (dua puluh) unit voucher kartu 3 Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) unit kartu perdana 3, 5 (lima) unit kartu perdana simpati, uang tunai sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) adalah milik saksi pribadi dan 15 (lima belas) unit handphone adalah handphone milik pelanggan yang sedang diservis ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang tersebut karena pada saat kejadian saksi sedang berada di rumahnya di Dsn Damai Rt.002, Rw.002, Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas ;

Halaman 8 dari 23 halaman Perkara No. 143/Pid.B/2014/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah saksi mengetahui barang-barang tersebut tidak ada di counter lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Selakau ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara merusak gembok pintu depan counter, karena pada saat saksi akan membuka counter, gembok pintu sudah rusak dan sebagian kunci masih menempel di pintu dan sebagian lagi ada di lantai ;
- Bahwa saksi tidak tahu alat yang digunakan oleh terdakwa untuk merusak gembok tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

SAKSI 2. ROLIF Anak LINDA ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 29 September 2014 sekitar pukul 01.00 wib di counter handphone "Samping Terminal Ponsel" Pasar Selakau ;
- Bahwa awalnya saksi dan teman-temannya yaitu saksi Yoga dan terdakwa sedang berkumpul bersama, lalu saksi Yoga mengajak saksi untuk membongkar counter handphone kemudian saksi mengambil obeng di dalam jok sepeda motor milik terdakwa dan pergi dengan saksi Yoga dengan berjalan kaki menuju counter ;
- Bahwa setelah tiba di counter saksi bersama saksi Yoga mencongkel kunci gembok pintu counter secara bergantian, kemudian datang terdakwa menghampiri saksi dan saksi Yoga dan bertanya "sedang apa" lalu saksi jawab "biasalah", setelah pintu terbuka kemudian saksi, saksi Yoga masuk ke dalam counter dan terdakwa masuk belakangan, setelah itu saksi ROLIF Anak LINDA membuka laci meja counter yang tidak terkunci dan mengambil uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), 200 (dua ratus) unit voucher kartu 3 Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), 20 (dua puluh) unit voucher Kartu 3



Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), 20 (dua puluh) unit voucher Kartu 3 Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) unit Kartu perdana 3, 5 (lima) unit Kartu Perdana Simpati, dan sekira 15 (lima belas) unit handphone berbagai merek ;

- Bahwa saksi mengambil beberapa handphone, voucher isi ulang kartu 3, dan uang tunai yang terletak di dalam laci counter milik saksi OMY YULIAN ke dalam saku celananya, sedangkan untuk beberapa lembar uang tunai pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) di berikan kepada terdakwa dengan berkata “tolong disimpan” dan terdakwa menyimpannya, selanjutnya saksi YOGA berperan mengambil Handphone yang ditemukan di counter milik saksi OMY YULIAN dan juga beberapa lembar uang tunai pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan setelah itu saksi dan saksi YOGA beserta terdakwa meninggalkan counter tersebut menuju tempat penjualan kaset CD dan saksi memberikan 2 (dua) buah handphone hasil pencurian tersebut kepada terdakwa yaitu 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 100 type RH-130 warna Biru tanpa baterai dan 1 (satu) buah handphone merek NOKIA model 1280 warna ungu ;
- Bahwa saksi bersama saksi Yoga dan terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu saksi OMY YULIAN;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

SAKSI 3. YOGA Bin SUPARLAN ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 29 September 2014 sekitar pukul 01.00 wib di counter handphone “Samping Terminal Ponsel” Pasar Selakau ;
- Bahwa awalnya saksi dan teman-temannya yaitu saksi Rolif dan terdakwa sedang kumpul bersama, lalu saksi mengajak saksi Rolif untuk membongkar counter handphone kemudian saksi Rolif mengambil obeng di dalam jok sepeda motor milik terdakwa dan pergi dengan saksi dengan berjalan kaki menuju counter ;



- Bahwa setelah tiba di counter saksi bersama saksi Rolif mencongkel kunci gembok pintu counter secara bergantian, kemudian datang terdakwa menghampiri saksi dan saksi Rolif dan bertanya “sedang apa” lalu dijawab oleh saksi Rolif “biasalah”, setelah pintu terbuka kemudian saksi, saksi Rolif masuk ke dalam counter dan terdakwa masuk belakangan, setelah itu saksi ROLIF Anak LINDA membuka laci meja counter yang tidak terkunci dan mengambil uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), 200 (dua ratus) unit voucher kartu 3 Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), 20 (dua puluh) unit voucher Kartu 3 Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), 20 (dua puluh) unit voucher Kartu 3 Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) unit Kartu perdana 3, 5 (lima) unit Kartu Perdana Simpati, dan sekira 15 (lima belas) unit handphone berbagai merek ;
- Bahwa saksi Rolif mengambil beberapa Handphone, voucher isi ulang kartu 3, dan uang tunai yang terletak di dalam laci counter milik saksi OMY YULIAN kedalam saku celananya, sedangkan untuk beberapa lembar uang tunai pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) di berikan kepada terdakwa dengan berkata “tolong disimpan” dan terdakwa menyimpannya, selanjutnya saksi berperan mengambil Handphone yang ditemukan di counter milik saksi OMY YULIAN dan juga beberapa lembar uang tunai pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan setelah itu saksi dan saksi Rolif beserta terdakwa meninggalkan counter tersebut menuju tempat penjualan kaset CD dan saksi Rolif memberikan 2 (dua) buah handphone hasil pencurian tersebut kepada terdakwa yaitu 1(satu) buah handphone merk Nokia model 100 type RH-130 warna Biru tanpa baterai dan 1 (satu) buah handphone merek NOKIA model 1280 warna ungu ;
- Bahwa saksi bersama saksi Rolif dan terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu saksi OMY YULIAN; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 29 September 2014 sekitar pukul 01.00 wib di counter handphone "Samping Terminal Ponsel" Pasar Selakau ;
- Bahwa awalnya terdakwa dan teman-temannya yaitu saksi Rolif dan saksi Yoga sedang kumpul bersama, lalu saksi Yoga mengajak saksi Rolif untuk membongkar counter handphone kemudian saksi Rolif mengambil obeng di dalam jok sepeda motor milik terdakwa dan pergi dengan saksi Yoga dengan berjalan kaki menuju counter ;
- Bahwa setelah tiba di counter saksi Rolif bersama saksi Yoga mencongkel kunci gembok pintu counter secara bergantian, kemudian datang terdakwa menghampiri saksi Rolif dan saksi Yoga dan bertanya "sedang apa" lalu dijawab oleh saksi Rolif "biasalah", setelah pintu terbuka kemudian saksi, saksi Rolif masuk ke dalam counter dan terdakwa masuk belakangan, setelah itu saksi Rolif membuka laci meja counter yang tidak terkunci dan mengambil uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), 200 (dua ratus) unit voucher kartu 3 Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), 20 (dua puluh) unit oucer Kartu 3 Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), 20 (dua puluh) unit voucher Kartu 3 Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) unit Kartu perdana 3, 5 (lima) unit Kartu Perdana Simpati, dan sekira 15 (lima belas) unit Handphone berbagai merek ;
- Bahwa saksi Rolif mengambil beberapa Handphone, voucher isi ulang kartu 3, dan uang tunai yang terletak di dalam laci counter milik saksi OMY YULIAN kedalam saku celananya, sedangkan untuk beberapa lembar uang tunai pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) di berikan kepada terdakwa dengan berkata "tolong disimpan" dan terdakwa menyimpannya, selanjutnya saksi Yoga berperan mengambil Handphone yang ditemukan di counter milik saksi Omy Yulian dan juga beberapa lembar uang tunai pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan setelah itu saksi Rolif dan saksi Yoga beserta terdakwa meninggalkan counter tersebut menuju tempat penjualan kaset CD dan saksi Rolif memberikan 2 (dua)

Halaman 12 dari 23 halaman Perkara No. 143/Pid.B/2014/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah handphone hasil pencurian tersebut kepada terdakwa yaitu 1(satu) buah handphone merk Nokia model 100 type RH-130 warna Biru tanpa baterai dan 1 (satu) buah handphone merek NOKIA model 1280 warna ungu ;

- Bahwa barang-barang yang diambil berupa 2 (dua) buah handphone merk : Nokia dan uang tunai pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 96 (sembilan puluh enam) total senilai Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 2 (dua) buah handphone merk : Nokia berada di dalam rak diatas meja counter yang sebelumnya diambil oleh saksi Rolif kemudian diserahkan kepada terdakwa, sedangkan uang tunai pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 96 (sembilan puluh enam) total senilai Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) berada di dalam laci meja counter ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut bersama dengan saksi Yoga dan saksi Rolif ;
- Bahwa saksi Yoga dan saksi Rolif juga mengambil handphone, uang tunai, voucher isi ulang kartu 3 dan headset ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara pertama saksi Yoga dan saksi Rolif merusak kunci gembok counter kemudian setelah berhasil dibuka kami bertiga masuk ke dalam counter dan mengambil barang berupa handphone, voucher isi ulang, dan uang tunai ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk merusak kunci gembok dengan menggunakan obeng yang terbuat dari besi panjang sekitar 20 cm (dua puluh centi meter) bergagang plastik warna kuning ;
- Bahwa obeng yang digunakan untuk merusak pintu gembok counter adalah milik teman terdakwa yang bernama IIN DIANTO yang dipinjam oleh terdakwa saat sedang memperbaiki sepeda motornya lalu obeng tersebut disimpan di dalam jok sepeda motor dan belum dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah saksi Rolif ;
- Bahwa pada saat kejadian suasana di sekitar counter sepi, remang-remang ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa :

- Uang tunai pecahan @ Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 96 (sembilan puluh enam) lembar total senilai Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia model : 100, type : RH-130 code : 059K0T2, imei : 355909/05/511312/3 warna : biru tanpa baterai ;
- 1 (satu) buah handphone merk : Nokia, model : 1280, type : RM-647 warna ungu ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini serta telah pula dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang dianggap masuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dalam hubungannya dengan surat-surat bukti serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 29 September 2014 sekitar pukul 01.00 wib di counter handphone "Samping Terminal Ponsel" Pasar Selakau ;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 September 2014 sekitar pukul 19.00 wib terdakwa bersama saksi Rolif, saksi Yoga, saksi Ardas dan Erwin sedang kumpul di pasar Selakau, lalu sekitar pukul 01.40 wib saksi Rolif dan saksi Yoga pergi kemudian terdakwa juga ikut pergi. Lalu terdakwa melihat saksi Rolif dan saksi Yoga sedang



mencongkel gembok pintu counter handphone "Samping Terminal Ponsel" kemudian terdakwa mendatangi mereka dan setelah gembok berhasil dibuka kemudian saksi Rolif masuk terlebih dahulu baru kemudian saksi Yoga dan mengambil barang-barang yang ada di dalam counter ;

- Bahwa barang-barang yang diambil berupa 2 (dua) buah handphone merk : Nokia dan uang tunai pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 96 (sembilan puluh enam) total senilai Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 2 (dua) buah handphone merk : Nokia berada di dalam rak diatas meja counter yang sebelumnya diambil oleh saksi Rolif kemudian diserahkan kepada terdakwa, sedangkan uang tunai pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 96 (sembilan puluh enam) total senilai Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) berada di dalam laci meja counter ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut bersama dengan saksi Yoga dan saksi Rolif ;
- Bahwa saksi Yoga dan saksi Rolif juga mengambil handphone, uang tunai, voucher isi ulang kartu 3 dan headset ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara pertama saksi Yoga dan saksi Rolif merusak kunci gembok counter kemudian setelah berhasil dibuka kami bertiga masuk ke dalam counter dan mengambil barang berupa handphone, voucher isi ulang, dan uang tunai ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk merusak kunci gembok dengan menggunakan obeng yang terbuat dari besi panjang sekitar 20 cm (dua puluh centi meter) bergagang plastik warna kuning ;
- Bahwa obeng yang digunakan untuk merusak pintu gembok counter adalah milik teman terdakwa yang bernama IIN DIANTO yang dipinjam oleh terdakwa saat sedang memperbaiki sepeda motornya lalu obeng tersebut disimpan di dalam jok sepeda motor dan belum dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual ;



- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah saksi Rolif ;
- Bahwa pada saat kejadian suasana di sekitar counter sepi, remang-remang ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat dibuktikan kesalahannya melanggar ketentuan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan bebas dalam menentukan pilihan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu, dengan ketentuan apabila salah satu diantara dakwaan alternatif tersebut telah dapat dibuktikan, maka terhadap dakwaan yang lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis akan memilih dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum yang akan dipertimbangkan dengan alasan bahwa dakwaan alternatif Kesatu tersebut lebih mendekati dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum mendasarkan pada ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut ;

- 1. Barang siapa ;**
- 2. Mengambil sesuatu barang ;**
- 3. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;**
- 4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum ;**
- 5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan Terdakwa atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. **Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa NANDA alias BALEK Bin SUWARDI lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2. **Mengambil sesuatu barang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud dari satu tempat ketempat lain sesuai kehendak yang berwenang tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya terdakwa sengaja ingin mengambil, memiliki sesuatu barang yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa serta barang bukti dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 29 September 2014 sekitar pukul 01.00 wib di counter handphone "Samping Terminal Ponsel" Pasar Selakau ;
- Bahwa kemudian saksi ROLIF Anak LINDA mengajak saksi YOGA Bin SUPARLAN untuk membongkar counter handphone milik saksi OMY YULIAN Bin SAFARI di samping terminal Selakau Desa Parit



Baru Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, kemudian saksi ROLIF Anak LINDA mengambil 1 (satu) buah obeng yang terbuat dari bahan besi panjang sekitar 20 cm (dua puluh centimeter) bergagang plastik warna kuning di dalam jok motor milik terdakwa dan selanjutnya pergi bersama dengan saksi YOGA Bin SUPARLAN menuju counter milik saksi OMY YULIAN Bin SAFARI, setibanya di sana saksi ROLIF Anak LINDA bersama dengan saksi YOGA Bin SUPARLAN kemudian mencongkel kunci gembok pintu Counter secara bergantian, lalu tidak lama kemudian datanglah terdakwa yang menghampiri, selanjutnya ketika pintu kunci counter sudah terbuka, saksi ROLIF Anak LINDA masuk kedalam counter tersebut terlebih dahulu disusul dengan saksi YOGA Bin SUPARLAN dan terdakwa ;

- Bahwa pada saat berada di dalam counter tersebut saksi ROLIF Anak LINDA mengambil beberapa Handphone, voucher isi ulang kartu 3, dan uang tunai yang terletak di dalam laci counter milik saksi OMY YULIAN Bin SAFARI kedalam saku celananya, sedangkan untuk beberapa lembar uang tunai pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) disimpan di kantong celana terdakwa yang pada saat itu membantu memperlancar perbuatan dari saksi YOGA Bin SUPARLAN dan saksi ROLIF Anak LINDA ;
- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone merk : Nokia dan uang tunai pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 96 (sembilan puluh enam) total senilai Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 2 (dua) buah handphone merk : Nokia berada di dalam rak diatas meja counter, sedangkan uang tunai pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 96 lembar (sembilan puluh enam) total senilai Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) berada di dalam laci meja counter ;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.3. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut milik



seseorang sehingga merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone merk : Nokia dan uang tunai pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 96 lembar (sembilan puluh enam) total senilai Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) di counter handphone milik saksi OMY YULIAN Bin SAFARI yang mana barang-barang-barang tersebut bukan milik terdakwa ;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yaitu tiap perbuatan mengambil milik orang lain dengan maksud memiliki dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum (hak subjektif orang lain) dan didasarkan pada niat jahat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa serta barang bukti dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone merk : Nokia dan uang tunai pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 96 (sembilan puluh enam) total senilai Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi OMY YULIAN Bin SAFARI ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi OMY YULIAN BinSAFARI mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah “bersama-sama” (“verenigde personen”) menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama. Jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai



kesengajaan ("gezamenlijk opzet") untuk melakukan pencurian atau bisa dikatakan bahwa orang tersebut telah turut ambil bagian dalam perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun terdakwa serta barang bukti dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya saksi Yoga dan saksi Rolif mempunyai ide untuk mengambil barang di counter milik saksi Omy Yulian, lalu terdakwa datang ke counter dimana saat itu saksi Yoga dan saksi Rolif sedang merusak kunci gembok pintu counter setelah kunci gembok berhasil dibuka kemudian saksi Yoga, saksi Rolif dan terdakwa masuk bersama ke dalam counter dan mengambil barang-barang di dalam counter handphone tersebut ;
- Bahwa terdakwa ikut membantu saksi Rolif dan saksi Yoga untuk mengambil barang-barang milik dari saksi Omy Yulian yang berupa beberapa Handphone, voucher isi ulang kartu 3, dan uang tunai yang terletak di dalam counter handphone milik saksi Omy Yulian, dengan cara memasukan uang tunai pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 96 (sembilan puluh enam) lembar total senilai Rp. 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) milik saksi Omy Yulian yang terletak di dalam laci meja kedalam saku celana terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tahu maksud dan tujuan saksi Rolif dan saksi Yoga yang membongkar kunci gembok dari counter handphone milik saksi Omy Yulian dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng besi bergagang plastik berwarna kuning yang berasal dari dalam jok motor terdakwa dan kemudian terdakwa ikut melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik saksi Omy Yulian di counter handphone ;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa dalam pledooi terdakwa yang pada pokoknya mohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembena atau pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana, maka oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dikenakan tindakan penangkapan dan penahanan, serta penangkapan dan penahanan tersebut adalah sah maka cukup beralasan untuk mengurangi seluruh masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak melarikan diri, maka terdakwa perlu tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini berupa : uang tunai pecahan @ Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 96 (sembilan puluh enam) lembar total senilai Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Nokia model : 100, type : RH-130 code : 059K0T2, imei : 355909/05/511312/3 warna : biru tanpa baterai, 1 (satu) buah handphone merk : Nokia, model : 1280, type : RM-647 warna ungu, 1 (satu) buah kunci gembok merk "EXTRA XE", karena uang tersebut masih memiliki nilai ekonomis dan barang bukti berupa handphone akan dipergunakan untuk alat komunikasi sehari-hari maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu OMY YULIAN ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan ;

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;



2. Perbuatan Terdakwa merugikan saksi OMY YULIAN ;

Hal-hal yang meringankan ;

1. Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;

2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

3. Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan persidangan ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **NANDA alias BALEK Bin SUWARDI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **pencurian dalam keadaan memberatkan** ” sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada didalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai pecahan @ Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 96 (sembilan puluh enam) lembar total senilai Rp. 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia model : 100, Type : RH-130 code : 059K0T2, imei : 355909/05/511312/3 warna : Biru tanpa baterai;

- 1 (satu) buah handphone Merk : Nokia, model : 1280, Type : RM-647 warna ungu;

- 1 (satu) buah kunci gembok merk “EXTRA XE”;

Dikembalikan kepada saksi **OMY YULIAN Bin SAFARI**;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah putusan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari **Selasa**, tanggal **15 Desember 2014** oleh, **INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H.**, sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua, **IMMANUEL M.P. SIRAIT, S.H.**, dan **SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **17 Desember 2014** oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANDY ROBERT, S.Sos** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh **NOVANTORO CATUR P, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan Terdakwa ;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

IMMANUEL M.P. SIRAIT, S.H.

INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H.

SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ANDY ROBERT, S.Sos